

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bangsa Indonesia membentuk negara sebagai sarana untuk ikut aktif melaksanakan ketertiban dunia. dalam pergaulan dunia, pemerintah Indonesia harus bersifat aktif untuk membangun tata dunia yang tertib dan damai serta untuk mengatasi aneka permasalahan kemanusiaan pada tingkat internasional.¹ Hal ini sejalan dengan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 berbunyi: “dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Pasal 11 UUD Negara RI Tahun 1945 (amandemen ke-4) berbunyi²: Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.”

Menurut Mochtar Kusumaatmadja perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh anggota masyarakat bangsa-bangsa yang mempunyai tujuan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu³ Di Indonesia, Perjanjian internasional diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Dalam Pasal 1 UU No. 24 Tahun 2000 disebutkan bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang

¹ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hirarki Norma Hukum*, (Jakarta: Konpress, 2021), hal 129

² UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan penyebutan atau penulisan resmi terhadap UUD 1945 yang telah 4 (empat) kali diamandemen. Hal ini digunakan untuk membedakan UUD 1945 yang belum diamandemen (UUD 1945) dengan UUD 1945 yang telah diamandemen (UUD Negara RI Tahun 1945)

³ Eddy Pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional “Pengertian, Status Hukum, dan Ratifikasi”*, (Bandung: Penerbit PT Alumni Bandung, 2011), hal. 46

diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.⁴

Terdapat beberapa jenis tahapan yang harus dilalui dalam hal sebuah negara ingin menjadi negara pihak dari suatu perjanjian internasional (*treaty, convention, dstnya*). Menurut Undang-undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, terdapat jenis tahapan dalam pengikatan yaitu: penyetujuan (*approval*), penerimaan (*acceptance*), penyertaan atau aksesinya (*accession*), dan ratifikasi (*ratification*).⁵

Berdasarkan hal tersebut landasan aksesinya Indonesia terhadap *The Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (The HCCH 1961 *Apostille* Convention) yang merupakan salah satu konvensi yang diterbitkan oleh *The Hague Conference on Privat International Law* (HCCH) yang berada di Den Haag, Belanda. Menurut pembukaan perjanjian, “berkeinginan untuk menghapuskan persyaratan legalisasi diplomatik atau konsuler untuk dokumen publik asing” yang berarti bahwa Konvensi *Apostille* berupaya untuk melakukan hal tersebut. Menghilangkan kebutuhan akan legalisasi tersebut. Dokumen Konvensi *Apostille* kini mengikuti proses yang tidak terlalu rumit.⁶ Legalisasi dokumen publik asing yang sebelumnya perlu dilakukan secara berulang kali, selain rumit juga memerlukan banyak waktu dan biaya. Disamping itu, proses legalisasi yang rumit dalam kasus-kasus tertentu

⁴ Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. (Lembaran Negara RI Tahun 2000 No. 185. Tambahan Lembaran Negara RI. No. 4012)

⁵ Ibid.

⁶ Dyota Rizky Elmanda Putra dan Elan Jaelani, “Akses Konvensi *Apostille* Tahun 1961 dalam mendukung Penyederhanaan Legalisasi Dokumen di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* Vol 2 No 9 Tahun 2024, hal 6

juga bisa menjadi penghalang program pemerintah RI dalam menarik investasi asing langsung ke Indonesia. Dalam hal ini Konvensi *Apostille* telah memberikan kemudahan bagi negara yang menjadi negara pihak, proses legalisasinya dipermudah, yaitu cukup dengan cara membubuhkan *Apostille*.

Pada 5 Januari 2021 Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing The Requirement Of Legalisation For Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing) sebagai instrumen akses yang menyatakan bahwa Indonesia resmi bergabung dalam Konvensi Internasional tentang *Apostille*.⁷

Setelah Indonesia menjadi anggota “Konvensi *Apostille*” pada 4 Juni 2022. Sejak saat itu pengaturan mengenai penghapusan proses panjang legalisasi dokumen publik yang akan digunakan di luar negeri hanya akan menempuh satu tahap dan melibatkan satu Lembaga “*Competent Authority*”. Institusi atau Lembaga yang menjadi *Competent Authority* dalam menerbitkan *Apostille*

Dalam Pasal 6 the HCCH 1961 *Apostille Convention*, dalam aksesinya terhadap Konvensi ini, Indonesia menunjuk Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940 Indonesia sebagai *Competent Authority* yang nantinya bertugas menerbitkan *Apostille* dalam proses legalisasi dokumen di Indonesia.

⁷ Op.cit 247.

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum, prinsip Negara hukum, menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris.⁸

Kata “peran”, mengandung arti “perangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang yang berkedudukan dalam Masyarakat.” Keberadaan notaris yang fungsinya untuk melayani Masyarakat dalam menciptakan akta autentik yang diakui undang-undang sebagai alat bukti yang kuat, sehingga menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, artinya sejauh perbuatan akta autentik tertentu tidak di khususkan bagi pejabat umum lainnya maka yang berwenang untuk membuatnya adalah notaris sebagai pejabat umum yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Seorang notaris sebagai seorang pejabat, merupakan tempat bagi seorang untuk dapat memperoleh nasehat yang bisa diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (*konstantir*) adalah benar, pembuatan dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁹

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut “UUJN”) menyebutkan bahwa: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki

⁸ H. Salim dan H. Abdulah, 2007, *Perancang Kontrak dan MOU*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) hal.101-102.

⁹ Tan Thong Kie, *Buku I Studi Notariat Serba-serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), Hal 157

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”¹⁰

Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak, apalagi akta tersebut memuat perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu, jadi apabila terjadi sengketa antara pihak yang membuat perjanjian, maka yang tersebut dalam akta itu merupakan bukti yang sepanjang pihak lain tidak dapat membuktikan sebaliknya. Akta sebagai alat bukti tertulis dalam hal-hal tertentu, merupakan bukti yang kuat (lengkap) bagi pihak-pihak yang bersangkutan, mereka yang menandatangani suatu akta bertanggung jawab dan terikat akan isi akta.¹¹

Akta autentik dengan demikian juga pada akta notaris, dibedakan atas 3 kekuatan pembuktian, yakni:¹²

1. Kekuatan pembuktian yang luar atau lahiriah, adalah syarat-syarat formal yang diperlukan agar supaya suatu akta notaris dapat berlaku sebagai akta autentik, maksudnya ialah sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdara.
2. Kekuatan pembuktian formal, ialah kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta, betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh para pihak yang menghadap. Artinya akta autentik menjamin kebenaran mengenai :

¹⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

¹¹ Ibid.

¹² Christin Sasauw, “Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris”, Lex Privatum, Vol.III/No. 1/Jan-Mar/2015, hal 100

- a. Tanggal akta itu dibuat.
 - b. Semua tandatangan yang tertera dalam akta.
 - c. Identitas yang hadir menghadap pejabat umum (notaris) orang yang menghadap.
 - d. Semua pihak yang menandatangani akta itu mengakui apa yang diuraikan dalam akta itu.
 - e. Tempat dimana akta tersebut dibuat.
3. Kekuatan pembuktian materiil, ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak yang berlaku untuk umum, kecuali ada Pasal 16 ayat (1) huruf l dan pasal 16 ayat (7) UUJN terdapat dalam bab III, bagian kedua yang mengatur mengenai kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Banyak yang menganggap bahwa perkataan legalisasi berasal dari kata *waarmerking* (bahasa Belanda) yang arti harfiah sebenarnya adalah legalisasi dari suatu dokumen. Pada umumnya dokumen tersebut adalah dokumen yang telah diberikan tanda tangan atau cap ibu jari penghadap atau para pihak dalam suatu akta di bawah tangan atau cap ibu jari penghadap atau para pihak dalam suatu akta di bawah tangan. Namun dalam fungsi kenotariatan, perkataan legalisasi itu sendiri sebenarnya meliputi dua jenis:¹³ 1. Legalisasi. 2. *Waarmerking* (legalisasi dan pendaftaran atau pembukuan).

¹³ M.U. Sembiring, *Teknik Pembuatan Akta*, (Program Pendidikan Spesialis Notaris, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 1997), hal. 123.

Pengertian legalisasi dokumen sebagai upaya untuk mengesahkan tanda-tangan pejabat dan/atau pengesahan dokumen publik resmi tertera dalam ketentuan Pasal 15 dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dinyatakan bahwa:...Notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

Ketentuan ini, merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan, yang dibuat sendiri oleh perseorangan, atau oleh para pihak, di atas kertas yang bermaterai cukup, dengan pendaftaran melalui buku khusus, yang disediakan oleh Notaris. Ringkasnya legalisasi adalah para pihak membuat suratnya, dibawa ke Notaris, lalu menandatangani di hadapan Notaris, kemudian notaris membuat akta legalisasi.

Pengertian *Waarmerking* Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dinyatakan bahwa:....notaris bewenang pula:

- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus

Poin dari pendaftaran *Waarmerking*, para pihak telah menandatangani suratnya, baik sehari ataupun seminggu sebelumnya, kemudian membawa surat tersebut ke Notaris untuk didaftarkan dalam buku Pendaftaran Surat di Bawah Tangan. Fungsinya, terhadap perjanjian/kesepakatan yang telah disepakati dan ditandatangani dalam surat tersebut, selain para pihak, ada pihak lain yang mengetahui adanya perjanjian/kesepakatan itu.

Demikian, jika dibandingkan dengan akta di bawah tangan pada umumnya, akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi ataupun yang didaftarkan (*waarmerking*) jelas memiliki kelebihan yaitu bahwa dokumen yang telah dilegalisasi atau di *waarmerking* dapat menjadi dokumen yang sah serta menjadi alat bukti di pengadilan.¹⁴

Dalam hal ini Surat Kuasa sangat penting karena dapat menentukan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu transaksi. Surat Kuasa dapat diberikapan kepada orang lain sebagai delegasi untuk melakukan sesuatu. Hal ini membuat pembuatan Surat Kuasa harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Surat Kuasa diatur dalam Pasal 1792 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa:

“pemberi kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.”

Surat Kuasa juga sangat dibutuhkan untuk mewakili seseorang klien asing yang tinggal di negaranya namun ingin melakukan perbuatan hukum di Indonesia. Untuk membuat Surat Kuasa dibutuhkan dokumen-dokumen yang harus dipenuhi yang dibuat di luar negeri. Pada saat ini memerlukan prosedur yang masih dirasa berbelit-belit terkait pelaksanaan Surat Kuasa dari Luar Negeri. Hal ini Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01 tanggal; 28

¹⁴ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hal. 16-17.

Desember 2006 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah (Poin 68 dan Poin 69), dijelaskan bahwa:¹⁵

68. legalisasi artinya pengesahan terhadap dokumen dan hanya dilakukan terhadap tanda tangan dan tidak mencakup kebenaran isi dokumen. Setiap dokumen Indonesia yang akan dipergunakan di Negara lain atau dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia perlu dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.

69. Dokumen yang dibuat atau diterbitkan di Indonesia termasuk di Daerah, dan akan dipergunakan di negara lain, harus dilegalisasi oleh Departemen Hukum & Hak Asasi Manusia RI, Departemen Luar Negeri RI, dan Perwakilan RI di luar negeri.

Sebaliknya, dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia, harus melalui prosedur yang sama, yaitu dilegalisasi oleh Kementerian Hukum & HAM RI dan/atau Kementrian Luar Negeri Negara dimaksud dan Perwakilan Republik Indonesia di Negara setempat. Demikian pula terhadap dokumen-dokumen seperti Surat Kuasa, perjanjian dan pernyataan yang diterbitkan (dan ditanda tangani) di luar negeri yang hendak dipergunakan di wilayah Indonesia harus dilegalisasi terlebih dahulu

Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/1 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah ini mengalami perkembangan keadaan dengan menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri No. 13 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Legalisasi pada Kementrian Luar Negeri, selanjutnya disebut Peraturan Menteri Luar Negeri No.13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Legalisasi Dokumen Pada Kementrian Luar Negeri. Kewajiban

¹⁵ Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah, poin 68.

legalisasi dokumen, baik yang berasal dari luar negeri untuk digunakan di dalam negeri, maupun yang berasal dari dalam negeri untuk digunakan di luar negeri, haruslah mendapat legalisasi dari pihak yang berwenang sebagaimana hal ini diatur dalam angka 79 huruf b Peraturan Menteri Luar Negeri No.13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Legalisasi Dokumen Pada Kementerian Luar Negeri, yang menyatakan:¹⁶

79. Dalam hal legalisasi dokumen diperlukan, prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk dokumen yang diterbitkan di Indonesia dan akan digunakan di luar negeri, legalisasi dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Luar Negeri, dan perwakilan asing negara tujuan atau Perwakilan RI terkait di negara akreditasi
- b. Untuk dokumen yang diterbitkan di luar negeri dan akan digunakan di Indonesia, legalisasi dilakukan oleh otoritas asing yang berwenang dimana dokumen diterbitkan, Perwakilan RI di negara dimana dokumen diterbitkan atau Perwakilan RI yang merangkap akreditasi, serta jika diperlukan, Kementerian Luar Negeri.

Terkait Surat Kuasa yang dibuat di luar negeri harus dilegalisasi di Kedutaan Besar Republik Indonesia. Hal ini juga telah diputuskan oleh Mahkamah Agung

¹⁶ Peraturan Menteri Luar Negeri No. 3 Tahun 2019 Tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 125), tanggal 8 Februari 2019

dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 18 September 1986 Nomor: 3038 K/Pdt/1981 yang inti putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

“keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri selain harus memenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir lebih dahulu oleh kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.”¹⁷

Putusan MA tersebut juga dijadikan landasan bagi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Ketika memutus suatu perkara. Dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 60/Pdt.G/2008/PTA.Sby. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya antara lain menyatakan:

“untuk keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri ditambah lagi persyaratan, yakni legalisasi pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia. Tidak menjadi soal apakah surat kuasa tersebut berbentuk di bawah tangan atau Autentik, mesti harus dilegalisasi Kedutaan Besar Republik Indonesia. Syarat ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum Pengadilan tentang kebenaran pembuatan surat kuasa di Negara yang bersangkutan. Dengan adanya legalisasi tidak ada lagi keraguan atas pemberian kuasa kepada kuasa.”¹⁸

Hal ini juga ditegaskan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 708 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa dalam melegalisasi dokumen asing, Kedutaan Besar Republik Indonesia tidak

¹⁷ Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 18 September 1986 Nomor: 3038 K/Pdt/1981.

¹⁸ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 60/Pdt.G/2008/PTA.Sby

bertanggung jawab atas kebenaran isi dokumen, karena hanya melakukan pengesahan terhadap tanda tangan Pejabat Kementerian Luar Negeri Singapura.¹⁹

Profesor Sudargo Gautama menerangkan bahwa perkara perdata dimuka Pengadilan Negeri di Jakarta salah satu pihak, Tergugat tinggal di luar negeri dan menguasai perkaranya kepada seorang pengacara di Jakarta.²⁰ Dalam kasus ini pihak klien (asing) yang berada di luar negeri itu tidak dapat langsung menandatangani dokumen Surat Kuasa yang dikirim pengacara dari Jakarta dan mengirim kembali kepada pengacaranya di Jakarta untuk dapat berlaku di Pengadilan di Jakarta. Secara garis besar, alur legalisasi (dokumen) di Indonesia sebelum adanya akses terhadap konvensi *Apostille* yakni sebagai berikut:

1. Pengesahan Pertama, dilakukan oleh internal Instansi atau lembaga yang menerbitkan dokumen. Surat Kuasa itu harus ditandatangani dihadapan Notaris (*Notary Public*) di Negara tersebut
2. Pengesahan Kedua, dilakukan oleh Kementerian Kehakiman (saat ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) Negara setempat.
3. Pengesahan Ketiga, dokumen (Surat Kuasa) itu disampaikan ke Kementerian Luar Negeri dari Negara bersangkutan
4. Pengesahan Keempat, dilakukan oleh Kedutaan/Konsuler Negara yang akan dituju.
5. Pengesahan Kelima, dilakukan oleh Kementerian Luar negeri negara yang akan dituju.

¹⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 708 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

²⁰ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional*, (Keng Po, University of California, 1961), hal.169

Barulah lengkap dokumen (Surat Kuasa) tersebut untuk dikirim kembali ke Pengacara Klien di Jakarta dengan cap dan tandatangan legalisasi dari instansi-instansi bersangkutan untuk dapat diajukan ke Pengadilan Negeri di Jakarta.²¹ Lebih lanjut, dokumen asing yang akan dipakai di Indonesia juga harus dibubuhkan bea materai (*Nazegelen*)²²

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing The Requirement Of Legalisation For Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing). Konvensi *Apostille* mencabut persyaratan legalisasi diplomatik untuk dokumen asing yang tersedia untuk umum, Konvensi ini mengatur dalam Pasal 1 mengenai dokumen-dokumen yang dapat berlaku, konvensi ini salah satunya adalah dokumen-dokumen administratif. Surat Kuasa merupakan dokumen administrasi dalam persidangan di Indonesia yang jika diklasifikasikan dapat diberlakukan Konvensi *Apostille* pada Surat Kuasa tersebut sehingga dapat berlaku tanpa adanya pengesahan sebelumnya. Konvensi ini memberikan kelonggaran terhadap dokumen-dokumen yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu seperti jika negara dari kedua belah pihak mengharuskan memberikan legalitas khusus maka harus ada Sertifikat *Apostille* yang diterbitkan guna membuktikan keaslian tandatangan ataupun cap dari sebuah dokumen yang bersangkutan.

²¹ Sudargo Gautama, *Indonesia dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional*, (Bandung; Alumni,1978), Hal. 63-64

²² Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3313), Pasal 9-10

Melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa Indonesia telah resmi bergabung dalam konvensi Internasional tentang *Apostille* kemudian legalisasi harus melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang akan melakukan pencocokan tanda tangan Notaris. Hal ini juga disebabkan karena setiap Notaris yang akan berpraktek harus mengirimkan contoh tanda tangannya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.²³

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing The Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* atau Konvensi *Apostille* yang membuat dokumen yang dibuat dari luar negeri yang notabene memenuhi kriteria Pasal 1 Konvensi tersebut, tidak perlu dilegalisasi oleh diplomatik atau konsuler. Adapun dokumen-dokumen yang terkualifikasi di dalam Pasal 1 Konvensi *Apostille* yaitu:

The present Convention shall apply to public documents which have been executed in the territory of one contracting State and which have to be produced in the territory of another contracting State. For the purposes of the present Convention, the following are deemed to be public documents:

- a. documents emanating from an authority or an official connected with the courts or tribunals of the State, including those emanating from a public prosecutor, a clerk of a court or a process-server ("huissier de justice");*
- b. administrative documents;*
- c. notarial acts;*

²³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491), Pasal 7 Huruf c.

d. official certificates which are placed on documents signed by persons in their private capacity, such as official certificates recording the registration of a document or the fact that it was in existence on a certain date and official and notarial authentications of signatures.

Adapun terjemahan bebasnya adalah:

Konvensi ini wajib berlaku terhadap dokumen publik yang digunakan di wilayah Negara Peserta dan yang harus dihasilkan di wilayah Negara Peserta lainnya. Untuk tujuan Konvensi ini, yang dianggap sebagai dokumen publik adalah:

- a. Dokumen yang berasal dari suatu otoritas atau pejabat yang berkaitan dengan pengadilan atau tribunal Negara, termasuk yang berasal dari penuntut umum, panitera pengadilan atau jurusita (“*huissier de justice*”);
- b. Dokumen administratif (akta kelahiran, akta nikah, akta kematian, dokumen perizinan, Surat Kuasa, dokumen);
- c. Dokumen yang dikeluarkan oleh notaris (akta-akta Notaris);
- d. Sertifikat resmi yang dilekatkan pada dokumen yang ditandatangani oleh perseorangan dalam kewenangan perdatanya, seperti sertifikat yang mencatat pendaftaran suatu dokumen atau yang mencatat masa berlaku tertentu suatu dokumen pada tanggal tertentu dan pengesahan tanda tangan oleh pejabat dan notaris.

Dari Peraturan Presiden 2 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing Pasal 1 tersebut, dapat dilihat bahwa dokumen (Surat Kuasa) yang dibuat di luar negeri dan akan digunakan di pengadilan negeri di Indonesia haruslah dilegalisasi yang dikeluarkan

oleh notaris publik yang berprofesi sebagai orang yang bertanggung jawab untuk dapat melakukan, atau bertindak menyetujui dan menandatangani sehingga memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sempurna. Kehadiran *Apostille* menambah peranan notaris sebagai pejabat umum penyelenggara negara dalam bidang hukum. Sehingga terlihat bahwa ada kaitan antara Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dengan implementasi dari Konvensi *Apostille* itu sendiri.

Dengan telah diserahkannya instrument aksesi dari Pemerintah RI tentang *Apostille Convention*, Kementerian Hukum dan HAM RI menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.6 Tahun 2022 yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan Layanan legalisasi *Apostille*. Sejak itu, Masyarakat Warga Negara Indonesia (WNI) perseorangan atau korporat yang akan menggunakan dokumen publik di luar negeri dapat mengajukan permohonan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI yang telah ditetapkan sebagai Otoritas Berkompeten (*Competent Authority*) dalam penerbitan legalisasi *Apostille*.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Yasonna H. Laoly dalam peluncuran layanan legalisasi *Apostille* di Bali pada 14 Juni 2022. Dalam kesempatan tersebut, Yasona berharap diluncukannya layanan itu akan memudahkan Masyarakat untuk bisa memenuhi persyaratan legalisasi dokumen publik yang menjadi standar dalam pengajuan visa, pendaftaran pernikahan, persyaratan Pendidikan, dan pelatihan luar negeri seperti ijazah, transkrip, serta dokumen publik lainnya. Sementara itu, Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum (Direktoral Jenderal Administrasi Hukum Umum) Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia RI, Cahyo R. Muzhar menambahkan bahwa Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI akan terus meningkatkan layanan dengan meningkatkan layanan *Apostille* manual ini menjadi layanan *Apostille* secara elektronik atau *e-Apostille*.²⁴

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik menulis Tesis dengan judul “Efektivitas Peran Notaris Pasca Konvensi *Apostille* terhadap Penerapan Surat Kuasa dari Luar Negeri di Indonesia”

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Konvensi *Apostille* berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana kewenangan Notaris selaku Pejabat Umum berwenang untuk melakukan Konvensi *Apostille*?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis penerapan Konvensi *Apostille* dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia
2. Mengetahui dan menganalisis penerapan Notaris selaku Pejabat Umum Berwenang untuk melakukan Konvensi *Apostille*

²⁴ Luncurkan Layanan *Apostille* Kemenkumham Pangkas Proses Legalisasi Dokumen. <http://bali.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/4481-luncurkan-layanan-apostille-kemenkumham-pangkas-proses-legalisasi-dokumen>, diakses 6 Juni 2024

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan dan pemahaman tentang tinjauan yuridis peranan Notaris serta tinjauan yuridis proses berlakunya dokumen Surat Kuasa dari luar negeri untuk digunakan di Indonesia. Secara akademis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat diantaranya:

- a. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, diharapkan bermanfaat untuk suatu karya penelitian baru yang dapat mendukung dalam pengembangan ilmu jabatan Notaris.
- b. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori serta hasil penelitian
- c. Bagi Peneliti lain dapat dijadikan sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penilaian untuk penyempurnaan dan mengembangkan layanan aplikasi aturan *apostille* guna mempermudah layanan pengurusan administrasi. Sehingga legalisasi Surat Kuasa yang dari luar negeri mempunyai keabsahan dan kepastian hukum di Indonesia

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memahami kemudahan dan mengarahkan penulisan dan agar tampak adanya rangkaian tulisan ini, maka materi-materi yang tertera pada Tesis ini dikelompokkan menjadi beberapa sub-bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab pertama akan mengemukakan dan menguraikan dengan berturut-turut tentang latar belakang penulis, perumusan masalah yang akan penulis sampaikan, tujuan penulisan berdasarkan pokok permasalahan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan yang memiliki muatan kerangka pembahasan dari BAB I sampai BAB V.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan tesis serta beberapa *literature review* yang berhubungan dengan penelitian. Seperti gambaran umum tentang pengertian Surat Kuasa, Undang-Undang Jabatan Notaris, Konvensi *Apostille*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ketiga berisikan metode penelitian, jenis penelitian, spesifikasi penelitian, jenis penelitian dan perolehan data, Teknik pengambilan data, pendekatan penelitian, metode Analisa data, serta kendala yang dihadapi dalam penulisan tesis ini.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan memuat tentang Kesimpulan atas pembahasan yang dipaparkan dalam beberapa bab sebelumnya dan saran tentang hal-hal yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas pada penulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

